

Tax Update

PRIMECONSULT

Tax & Financial Advisory

I. Siaran Pers nomor SP-29/2023

Sampai dengan 31 Juli 2023, pemerintah telah menunjuk 158 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jumlah tersebut termasuk dua pemungut PPN PMSE yang ditunjuk pada bulan Juli 2023.

Penunjukkan pada bulan Juli 2023, yaitu:

1. Salesforce.com Singapore Pte. Ltd.
2. Grammarly, Inc.

Selain penunjukan yang dilakukan, di bulan ini pemerintah juga melakukan pembetulan elemen data dalam surat keputusan penunjukan dari Audible Ltd.

II. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2023

Pada tanggal 22 Agustus 2023 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 79 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian Untuk Tujuan Perpajakan. Berikut penjelasannya:

A. Penilaian untuk Menentukan Nilai Objek PBB dalam Rangka Penetapan NJOP:

1. Penilaian untuk menentukan nilai objek pajak PBB dalam Rangka Penetapan NJOP dapat meliputi 1 (satu) tahun pajak dalam tahun berjalan atau tahun-tahun sebelum tahun berjalan. Dan dapat dilakukan dengan:
 - i. Penilaian Kantor; atau
 - ii. Penilaian Lapangan.
2. Penilaian Kantor dilakukan melalui kegiatan menganalisis data objek pajak PBB untuk penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), berdasarkan data dan/atau informasi dalam surat pemberitahuan objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
3. Penilaian Lapangan dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan DJP dan dilakukan melalui kegiatan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis data yang berkaitan dengan objek pajak PBB untuk penetapan NJOP dalam pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penyelesaian keberatan, pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan.
4. Hasil Penilaian Lapangan digunakan sebagai dasar penghitungan PBB terutang dalam:
 - i. SPPT PBB berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak pada saat dilakukan pengawasan;
 - ii. surat ketetapan PBB pada saat dilakukan pemeriksaan;
 - iii. surat keputusan keberatan pada penyelesaian keberatan PBB;

- iv. surat keputusan pengurangan ketetapan PBB yang tidak benar pada penyelesaian permohonan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar;
- v. penghitungan kerugian pada pendapatan negara pada saat dilakukan pemeriksaan bukti permulaan; dan
- vi. penghitungan dan pemulihan kerugian pada pendapatan negara pada saat dilakukan penyidikan.

B. Penilaian untuk Menentukan Nilai Harta Berwujud, Harta Tidak Berwujud, dan Bisnis:

1. Penilaian untuk menentukan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis dapat dilakukan atas 1 (satu) atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. Dan dapat dilakukan dengan:
 - i. Penilaian Kantor; atau
 - ii. Penilaian Lapangan.
2. Penilaian Kantor dapat dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, prosedur persetujuan bersama, kesepakatan harga transfer, penyelesaian keberatan, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, penagihan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan di bidang perpajakan.
3. Penilaian Lapangan dapat dilakukan dalam pelaksanaan pemeriksaan, prosedur persetujuan bersama, kesepakatan harga transfer, penyelesaian keberatan, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, penagihan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan di bidang perpajakan.
4. Penilaian untuk menentukan nilai harta berwujud dilakukan atas properti riil dan properti personal yang meliputi:
 - i. tanah dan/atau perairan;
 - ii. bangunan;
 - iii. mesin dan/atau peralatan termasuk instalasinya;
 - iv. alat transportasi, alat berat, atau kendaraan;
 - v. peralatan dan perlengkapan bangunan;
 - vi. perabotan, perangkat elektronik, alat kesehatan, serta alat laboratorium dan utilitas;
 - vii. alat komunikasi dan perangkat telekomunikasi;
 - viii. barang seni dan perhiasan; dan
 - ix. aset biologis.
5. Penilaian untuk menentukan nilai harta tidak berwujud dilakukan atas:
 - i. harta tidak berwujud terkait pemasaran;
 - ii. harta tidak berwujud terkait pelanggan;
 - iii. harta tidak berwujud terkait seni;
 - iv. harta tidak berwujud terkait kontrak perusahaan;
 - v. harta tidak berwujud terkait teknologi;
 - vi. harta tidak berwujud terkait proses penelitian dan pengembangan; dan
 - vii. muhibah (goodwill).
6. Penilaian untuk menentukan nilai bisnis dilakukan atas:
 - i. entitas bisnis;
 - ii. penyertaan dalam perusahaan;
 - iii. instrumen keuangan pada perusahaan terbuka atau tertutup; dan

- iv. kewajiban terhadap akun akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan.
7. Nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis yang diperoleh dari Penilaian meliputi:
- i. nilai imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta penjelasannya yang berkaitan dengan harta berwujud dan harta tidak berwujud;
 - ii. penghasilan dari transaksi pengalihan harta atas tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - iii. harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang dipengaruhi hubungan istimewa yaitu jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - iv. nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta yaitu jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - v. nilai perolehan atau pengalihan harta dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha yaitu jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - vi. dasar pengalihan harta yaitu nilai sisa buku atau nilai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau nilai pasar dari harta sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - vii. harga perolehan atau nilai sisa buku harta berwujud yang mempengaruhi besarnya biaya penyusutan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - viii. harga perolehan atau nilai sisa buku harta tak berwujud yang mempengaruhi besarnya biaya amortisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - ix. nilai untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta utang sebagai modal sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - x. harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - xi. nilai wajar aktiva apabila terjadi ketidaksesuaian unsur biaya dengan penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan;
 - xii. harga pasar wajar untuk barang kena pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal IA ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
 - xiii. harga jual atau penggantian yang dihitung berdasarkan harga pasar wajar dalam hal dipengaruhi oleh hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- xiv. nilai kegiatan membangun sendiri sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun sendiri sebagai dasar pengenaan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 16C Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- xv. harga pasar atas penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- xvi. harga limit untuk penjualan barang sitaan secara lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
- xvii. nilai barang yang disita sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; dan
- xviii. harga jual untuk barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai tata cara penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang.

8. Hasil Penilaian yang dimaksud No.7 dapat digunakan sebagai:

- i. dasar penghitungan pajak terutang dalam analisis atau penelitian pemenuhan kewajiban perpajakan saat dilakukan pengawasan;
- ii. dasar penghitungan pajak terutang dalam pengujian pemenuhan kewajiban perpajakan saat dilakukan pemeriksaan;
- iii. dasar penentuan harga transfer yang wajar dalam analisis dan penentuan posisi runding saat dilakukan prosedur persetujuan bersama;
- iv. dasar penentuan harga transfer yang wajar dalam analisis dan penentuan posisi runding saat dilakukan kesepakatan harga transfer;
- v. dasar penghitungan pajak terutang dalam keputusan pada penyelesaian keberatan;
- vi. dasar penghitungan pajak terutang dalam keputusan pada penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak;
- vii. dasar penentuan nilai jaminan aset berwujud, nilai barang yang disita, harga limit, dan harga jual untuk barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara lelang saat dilakukan penagihan;
- viii. dasar penghitungan kerugian pada pendapatan negara pada saat dilakukan pemeriksaan bukti permulaan; dan
- ix. dasar penghitungan dan pemulihan kerugian pada pendapatan negara pada saat dilakukan penyidikan.

C. Surat Perintah Penilaian Dan Tim Penilai:

1. Direktur Jenderal Pajak membentuk tim Penilai dalam melakukan Penilaian.
2. Tim Penilai melakukan Penilaian berdasarkan Surat Perintah Penilaian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
3. Dalam hal terdapat perubahan tim Penilai yang tercantum dalam Surat Perintah Penilaian, Direktur Jenderal Pajak menetapkan Surat Perintah Penilaian perubahan.
4. Direktur Jenderal Pajak mendelegasikan kewenangannya untuk menetapkan Surat Perintah Penilaian dan Surat Perintah Penilaian perubahan kepada kepala unit yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian.
5. Penilaian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkannya Surat Perintah Penilaian.

D. Tata Cara Penilaian:

Penilaian dilakukan melalui tahapan kegiatan:

1. penyiapan bahan Penilaian;
2. pengumpulan data objek dan data pendukung Penilaian;
3. analisis data objek dan data pendukung Penilaian;
4. penerapan Pendekatan Penilaian yang sesuai dengan objek Penilaian; dan
5. penyusunan Laporan Penilaian.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap Penilaian yang sedang dilaksanakan dan belum diselesaikan, Penilaian dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan pada 24 Agustus 2023.

III. Siaran Pers nomor SP-31/2023

Sampai dengan 31 Agustus 2023, pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk menjadi pemungut PPN berjumlah 158 pelaku usaha atau sama dengan jumlah pemungut pada bulan Juli 2023.

Selama bulan Agustus 2023, pemerintah hanya melakukan pembetulan elemen data dalam surat keputusan penunjukan dari Degreed, Inc. dan TradingView, inc.

IV. Pengumuman Nomor PENG - 2/PJ/PJ.09/2023

Pada tanggal 8 September 2023 telah dikeluarkan Pengumuman Nomor PENG- 2/PJ/PJ.09/2023 tentang Pengumuman Tentang Kewajiban Pemenuhan Komitmen Repatriasi Dan/Atau Investasi Wajib Pajak Dalam Rangka Program Pengungkapan Sukarela yang berisi:

Sehubungan dengan kewajiban pemenuhan komitmen repatriasi dan/atau investasi Harta bersih Wajib Pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS), disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Batas waktu pemenuhan komitmen investasi Harta bersih adalah paling lambat 30 September 2023, sehingga Wajib Pajak peserta PPS yang memiliki komitmen investasi diimbau untuk dapat segera merealisasikan komitmen dimaksud sebelum berakhirnya batas waktu tersebut.
2. Ketentuan pelaporan realisasi komitmen repatriasi dan/atau investasi bagi Wajib Pajak peserta PPS dengan komitmen repatriasi dan/atau investasi sebagai berikut.
 - a. bagi Wajib Pajak peserta PPS dengan komitmen investasi, harus menyampaikan laporan realisasi investasi setiap tahun s.d. berakhirnya jangka waktu investasi, termasuk dalam hal terdapat jeda waktu investasi; atau
 - b. bagi Wajib Pajak peserta PPS dengan komitmen repatriasi tanpa investasi, harus menyampaikan laporan realisasi investasi dengan mengisi tabel "Rincian Noninvestasi" setiap tahun selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan PPS, kepada Direktur Jenderal Pajak secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dapat diakses pada alamat <https://pajak.go.id> paling lama pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).

3. Wajib Pajak peserta PPS yang memiliki komitmen repatriasi dan/atau investasi, tetapi tidak memenuhi komitmen tersebut dapat diterbitkan surat teguran, dan berdasarkan surat teguran tersebut Wajib Pajak peserta PPS harus:
 - a. menyampaikan klarifikasi; atau
 - b. menyetorkan sendiri tambahan PPh yang bersifat final, untuk seluruh atau sebagian harta bersih yang tidak direpatriasi dan/atau diinvestasikan serta mengungkapkan harta bersih yang diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final tersebut melalui penyampaian SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS secara elektronik melalui laman DJP.
4. Dalam rangka memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak peserta PPS, penyetoran sendiri tambahan PPh yang bersifat final dan penyampaian SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS dapat dilakukan tanpa menunggu adanya surat teguran.
5. SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat diakses melalui laman DJP pada alamat <https://pajak.go.id> yang digunakan untuk:
 - a. menghitung tambahan PPh yang bersifat final;
 - b. membuat kode billing untuk penyetoran tambahan PPh yang bersifat final; dan
 - c. menyampaikan SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS.
6. Petunjuk pengisian dan Frequently Asked Question (FAQ) terkait laporan realisasi repatriasi dan/atau investasi serta SPT Masa PPh Final dalam rangka PPS dapat diakses melalui laman <https://pajak.go.id/id/PPS>.

V. Siaran Pers nomor SP-34/2023

Sampai dengan 30 September 2023, pemerintah telah menunjuk 161 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jumlah tersebut termasuk tiga pemungut PPN PMSE yang ditunjuk pada bulan September 2023.

Penunjukkan pada bulan September 2023, yaitu:

1. DeepL SE.
2. Squarespace Ireland Ltd.
3. Trendstream Ltd.

Selain tiga penunjukan yang dilakukan, di bulan ini pemerintah juga melakukan pembetulan elemen data dalam surat keputusan penunjukan atas Skype Communications SARL, Microsoft Ireland Operations Ltd., dan NCS Pearson Inc.

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan sampai dengan 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

Peraturan Pajak	Perihal
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 45/KM.10/2023, 5 September 2023.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 6 September 2023 Sampai Dengan 12 September 2023.
Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE - 10/PJ/2023, 5 September 2023.	Penyempurnaan Atas Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 46/KM.10/2023, 12 September 2023.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang

	Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 13 September 2023 Sampai Dengan 19 September 2023.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 47/KM.10/2023, 18 September 2023.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 20 September 2023 Sampai Dengan 26 September 2023.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 48/KM.10/2023, 26 September 2023.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 27 September 2023 Sampai Dengan 3 Oktober 2023.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 49/KM.10/2023, 27 September 2023.	Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Oktober 2023 Sampai Dengan 31 Oktober 2023.

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

Prime Consult

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : contact@primeconsult.co.id